

PENETAPAN-JENIS-JUMLAH ALAT PERAGA

2018

KEPUTUSAN KPU NO. 64 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 64/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/HK.02.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK DAN DIPASANG OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menyesuaikan ketersediaan anggaran sebagaimana Revisi ke 5 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/Hk.02.1-Kpt/1706/KPUkab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dan Alat Peraga Kampanye yang Dapat Dicitak dan Dipasang Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 6 Tahun 2018; PKPU 30 Tahun 2018; PKPU 31 Tahun 2018; PKPU 33 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1906/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.02.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 Tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Dan Dipasang Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada Oktober 2021